

**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR BANK DUTA PASUNDAN
TAHUN 2024**



**JL Terusan Kopo No 456D, Margahayu, Kabupaten Bandung
TELEPON: 022-5410733**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR Bank Duta Pasundan
Alamat	Jl. Terusan Kopo No 456D Margahayu Kab. Bandung
Nomor Telepon	022-5410733

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di BPR Bank Duta Pasundan pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR.

BPR Bank Duta Pasundan memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK, sehingga BPR Bank Duta Pasundan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di wilayah Bandung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Bank Duta Pasundan didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Bank Duta Pasundan.

BPR Bank Duta Pasundan telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu Menjadi BPR yang Sehat, pilihan utama masyarakat yang menguntungkan bagi semua stakeholder. Menjadi BPR yang terdepan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sektor UMKM dan Masyarakat serta mampu tumbuh berkembang secara berkesinambungan.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Bank Duta Pasundan selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus BPR Bank Duta Pasundan dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.


Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR Bank Duta Pasundan terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	---------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR Bank Duta Pasundan telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata



kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama **Indrianti Sukarmadijaya**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
5. Direksi wajib menindaklanjuti:
 - a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; dan
 - b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
6. Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 wajib menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. fungsi audit intern;
 - b. fungsi manajemen risiko; dan
 - c. fungsi kepatuhan
7. Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi.
8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
9. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.
10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Direksi dilarang menggunakan:
 - a. penasihat perorangan; dan/atau
 - b. jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai ketentuan, dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi dalam

- setiap kegiatan operasional dan bisnis BPR.
3. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti tepat pada waktunya.
 4. Semua temuan Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal kontrol dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tidak terjadi temuan berulang.
 5. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi dan dilakukan evaluasi secara berkala.
 7. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
 8. Direksi telah menyampaikan kebijakan BPR yang bersifat strategis kepada pegawai.
 9. Direksi telah menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan; dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
 11. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
 12. Direksi telah melaksanakan pengelolaan SDM yaitu: Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan.
 13. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
 14. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Iqbal Febriano
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	1.	Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
	2.	Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
	3.	Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait b. dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
	4.	Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	5.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan fungsi kepatuhan b. penerapan manajemen risiko.
	6.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: a. temuan audit intern BPR, auditor ekstern b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dll.
	7.	Dewan Komisaris wajib: a. menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. b. mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS dan melakukan



- evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi.
8. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan :
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR secara daring melalui sistem pelaporan OJK paling lama 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
 9. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 10. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
 11. Memberikan saran kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
3. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
4. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR , manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit internal atau eksternal dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
6. Menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. fungsi audit intern;
 - b. fungsi manajemen risiko; dan
 - c. fungsi kepatuhan
7. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
9. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.
10. Menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tidak menggunakan:
 - a. penasihat perorangan; dan/atau
 - b. jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
12. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
13. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
14. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan SDM.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Indrianti Sukarmadijaya
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Iqbal Febriano
	Persentase Kepemilikan (%)	1,00

Kepemilikan saham Anggota Direksi pada PT BPR Bank Duta Pasundan tidak ada.
Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Bank Duta Pasundan sebesar 1%.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Indrianti Sukarmadijaya
	Nama Kelompok Usaha BPR	tidak ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Iqbal Febriano
	Nama Kelompok Usaha BPR	tidak ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00



Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	Hafidz Ary Nurhadi
	Nama Kelompok Usaha BPR	tidak ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

BPR Bank Duta Pasundan tidak memiliki kelompok usaha dan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tidak memiliki saham.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Indrianti Sukarmadijaya
	Nama Bank/Perusahaan Lain	tidak ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Iqbal Febriano
	Nama Bank/Perusahaan Lain	tidak ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Indrianti Sukarmadijaya
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
---	-----------

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Nama	Iqbal Febriano
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1. Nama	Hafidz Ary Nurhadi
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan Direksi lain, Komisaris dan Pemegang Saham pada BPR tidak ada.
 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris lain dan Pemegang Saham pada BPR tidak ada.
 Hubungan Keuangan Pemegang Saham dengan Direksi, Komisaris dan Pemegang saham lain pada BPR tidak ada.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1. Nama	Indrianti Sukarmadijaya
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada



Dewan Komisaris Lain di BPR	
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Iqbal Febriano
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Hafidz Ary Nurhadi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi dengan Direksi lain, Komisaris dan Pemegang saham pada BPR.


Tidak ada hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Direksi, Komisaris lain, dan Pemegang saham pada BPR.

Tidak ada hubungan keluarga Pemegang Saham dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang saham lain pada BPR.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp240.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	1 orang



Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp168.000.000
--	---------------

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun


Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp63.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp48.000.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0



1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
--	---------

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp2.364.482
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp1.916.548

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio a) gaji pegawai yang tertinggi dan b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	4,12
-------------	------

2. Rasio a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	0,00
-------------	------

3. Rasio a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	0,00
-------------	------

4. Rasio a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,43
-------------	------



5. Rasio a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,16
-------------	------

Nihil

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	06 Februari 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan evaluasi performance tahun 2023 dan RBB 2024. 2. Migrasi core banking. 3. Optimalisasi bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 		
2.	Tanggal Rapat	27 Mei 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 2. Penerapan Manajemen Risiko. 3. Rencana Relokasi kantor di tahun 2025. 		
3.	Tanggal Rapat	28 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	3 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya penambahan saham oleh Pemegang Saham. 2. Perubahan nomenklatur. 3. Rencana konversi syariah. 4. Kerjasama kemitraan dengan Koperasi dan Lembaga Keuangan. 		
4.	Tanggal Rapat	25 November 2024
	Jumlah Peserta	21 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan RBB 2025. 2. Perubahan Visi dan Misi. 3. Pengunduran diri Direktur Operasional YMF Kepatuhan. 4. Penyelesaian temuan OJK. 		

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali di periode tahun 2024.



14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Iqbal Febriano
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus

R C 4

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama periode tahun 20234 tidak ada penyimpangan internal fraud yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Selama periode tahun 2024 tidak ada permasalahan hukum yg dihadapi oleh PT BPR Bank Duta Pasundan.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama periode tahun 2024 yang terjadi di PT BPR Bank Duta Pasundan.



18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	27 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Mesjid Al Muhajirin dan mesjid Amal Sholeh
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan CSR berupa peralatan ibadah
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	05 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Korban Banjir
	Penjelasan Kegiatan	Santunan bagi karyawan korban banjir
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	20 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Korban Gempa bumi
	Penjelasan Kegiatan	Santunan bagi korban gempa bumi berupa sembako
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	20 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Asuhan Al Amanah
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan ke panti asuhan berupa makanan
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000

BPR Bank Duta Pasundan rutin melakukan jumat berkah setiap 2 minggu sekali dengan memberikan makanan ke mesjid-mesjid dan warga sekitar kantor yang membutuhkan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu terdapat kebijakan dana sosial bagi karyawan yang sedang tertimpa bencana.



Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR BANK DUTA PASUNDAN untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 25 Maret 2025 *af*

PT BPR BANK DUTA PASUNDAN



Indrianti Sukarmadijaya
Direktur Utama



Iqbal Febriano
Komisaris Utama